



Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkalan Brandan

JL. STASIUN NO. 9 KEL. BRANDAN TIMUR BARU KEC. BABALAN 20857 062020618

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Pangkalan Brandan

Pemindahan Atas Permintaan Sendiri/Keluarga/Kuasa Hukum (dalam wilayah atau antar wilayah)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan tertulis dari narapidana/ keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan
2. 2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan
3. 3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
4. 4. Identitas penjamin (KTP & KK)
5. Syarat (Tambahan) 1) Fotocopy Daftar Perubahan
6. 2) Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
7. 3) Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain
8. 4) Surat Keterangan Dokter
9. 5) Salinan Kartu Pembinaan
10. 6) Daftar Registrasi "F"
11. 7) Litmas Asal dan Tujuan
12. 8) Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil
13. 9) Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon; - Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan); - Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil; - Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar propinsi, Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan; - Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat; - Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan;



Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkalan Brandan

JL. STASIUN NO. 9 KEL. BRANDAN TIMUR BARU KEC. BABALAN 20857 062020618

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Pangkalan Brandan

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/ Penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pemasyarakatan tentang Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri

Pengaduan Layanan

lapor.go.id